

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya adalah Negara yang berdasarkan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Arti dari negara hukum sangatlah luas kalau diartikan secara bebas, tetapi secara substansi bahwa hukum menjadi panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara hukum/*Recht Staat*, dimaknai dengan kehidupan masyarakat didasari dengan piranti peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana pendapat Soeroso R. Bahwa "Hukum adalah keseluruhan dari peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat."¹

Ciri-ciri Negara hukum adalah seluruh kehidupan masyarakat dilandasi oleh hukum. Indonesia sebagai Negara hukum dalam melaksanakan hukum sebagai landasan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Negara selalu berlandaskan hukum, dengan demikian maka

¹ Soeroso R, 2000, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Selanjutnya disebut Soeroso I) Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

hukum mengikat dan dapat membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Menurut Darmono :

"Persoalan mendasar bagi suatu negara dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara adalah keberadaan " hukum " yang tidak dapat dipungkiri lagi menjadi sasaran untuk mengatur, menjaga dan mengendalikan atau semua aspek dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintah negara apapun bentuknya negara itu, tidak mungkin dapat dilepaskan atau dipisahkan dari tindakan penegakan hukum (*law enforcement*), bahkan didalam suatu negara yang menerapkan sistem kekuasaan mutlak yang dipegang oleh kepala negara (*dictator*) sekalipun, ketentuan hukum senantiasa akan menjadi panduan dalam (*guiden*) bagi pemegang kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahnya."²

Hukum sangat dibutuhkan dalam sebuah Negara yang berdaulat, tidak saja hukum memiliki fungsi sebagai piranti pengatur kehidupan masyarakat agar tercipta suasana keteraturan, dengan demikian maka kehidupan masyarakat dapat berjalan secara normal dan harmonis, dengan demikian dapatlah dirasakan secara nyata fungsi hukum yang sebenarnya. Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh tata kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, artinya semua kegiatan kehidupan masyarakat, di Indonesia mengandung hukum dan memiliki akibat hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum. Sebutan atau istilah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lain adalah Negara Hukum, Negara Demokrasi.

Disamping sebagai Negara Hukum, Indonesia juga merupakan Negara Demokrasi, hal ini tercermin dari adanya pembagian kekuasaan sebagaimana

² Darmono, 2013, **Penyampingan perkara Pidana Seponering Dalam Penegakkan Hukum**, Solusi Publising, Jakarta, hlm. 17.

trias politika, ini adalah sebagai cerminan Negara Demokrasi. Dalam konteks Negara Demokrasi bahwa kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi. Pelaksanaan demokrasi yang melibatkan rakyat adalah dengan di gelarnya pemilihan umum untuk mencari calon pemimpin Negara. Dalam konteks Negara Demokrasi, didalam melaksanakan pembangunan negara harus berlandaskan keadilan sosial dan menjamin terselenggaranya hak asasi manusia dengan asas kemerdekaan yang berdaulat. Konsepsi Negara Demokrasi akan selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara Negara satu dengan Negara yang lain.

Menurut Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih :

"Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya."³

Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, karena Pancasila menjadi dasar negara termasuk pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apapun bentuknya proses demokrasi adalah bertujuan mulia untuk mencapai tujuan negara dan mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia diatur dalam lapangan hukum tersendiri yaitu Hukum Pemilu yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.

Menurut Pendapat Jimly Asshiddiqie :

"Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara

³ Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, 1988, **Ilmu Negara**, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 167.

hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan "negara hukum yang demokratis" (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.⁴

Dalam sebuah negara demokrasi maka hukum juga sangat di butuhkan, hukum dan demokrasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hukum/peraturan perundang-undangan lahir dari proses demokrasi serta untuk dapat tegaknya demokrasi maka dibutuhkan hukum/peraturan perundang-undangan yang kuat dan tegas. Salah satu pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Dalam gelaran pemilihan umum sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, yang diawali dengan pemilihan umum pertama kali tahun 1955, kemudian dilaksakannya pemilu berikutnya dengan durasi waktu lima tahun sekali. Pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum tahun 2019 ini adalah pemilihan umum model baru dan pertama kali dilaksanakan, yang sebelumnya tidak pernah dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum ini adalah pemilihan umum serentak.

Menurut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan :

"Pemilu Serentak 2019 adalah penyelenggaraan pemilu legislatif dengan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan. Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-11/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak. Pada putusan tersebut, MK berdasarkan pertimbangan, bahwa penyelenggaraan Pemilu dua kali, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang diselenggarakan secara terpisah bertentangan dengan UUD 1945, dimana pasal 22E menyebutkan

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2008, **Menuju Negara Hukum Yang Demokratis**, (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 690.

bahwa pemilu secara berkala, 5 tahun sekali dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.”⁵

Pemilihan umum serentak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum serentak tahun 2019 disinyalir sebagai pemilihan umum tersulit sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum serentak dilaksanakan secara bersama-sama untuk memilih anggota legislatif dari tingkat kabupaten/kota/DPRD Kabupaten/kota, tingkat Provinsi/DPRD Provinsi, serta tingkat Nasional/DPRRI termasuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sekaligus memilih presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan pemilihan umum melibatkan partai-partai politik yang berlomba-lomba merebut simpati rakyat agar memilih partai tertentu dan memilih calon anggota legislatif sebagai wakil mereka di parlemen. Dengan sistem pemilu multi partai ini menyebabkan terjadinya persaingan di antara partai politik serta persaingan masing-masing calon anggota legislatif di antara partai-partai maupun persaingan didalam satu partai karena sistem tarung bebas. Karena perebutan pengaruh terhadap rakyat ini maka timbul persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik maupun oleh para calon anggota legislatifnya, dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum ini maka penyelenggara pemilihan umum harus dapat menyelesaikan pelanggaran ini dengan demikian jalannya pemilihan umum sesuai dengan harapan.

⁵ Sukawati Lanang Putra Perbawa, **Pemilu Serentak 2019 (Problem dan Solusinya)**, Aktual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pasca Sarjana Unuversitas Ngurah Rai. Vol.4, No.1 Juni 2019,hlm. 85.

Adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum ini maka penyelesaiannya adalah hukum/undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum. Peraturan perundang-undangan harus dapat ditegakan dengan tegas, penegak hukum harus berani menindak tegas pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi terhadap suatu pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera untuk meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Beberapa katagori pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah :

1. Tindak Pidana pemilihan umum
2. Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum.
3. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Manakala pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum ini tidak ditangani dengan serius maka akan memicu konflik yang lebih besar bahkan dapat melibatkan para pendukung masing-masing partai politik atau pendukung para calon anggota legislatif ini. Menurut Abdulsyani mengatakan bahwa Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik, dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka saat itu pula individu-individu pada umumnya sangat mudah terpengaruh terhadap hal-hal baru⁶. Situasi ini dapat memunculkan kerugian terhadap dirinya sendiri, masyarakat dilingkungannya serta secara luas merugikan negara. Hal ini juga sangat berdampak terhadap sistem demokrasi dan sistem penegakkan hukum terhadap seluruh pelanggaran yang

⁶ Abdulsyani, 2002, **Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 166.

terjadi, namun dalam kenyataannya bahwa penegakkan hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika politik suatu wilayah/negara.

Perbedaan pandangan dalam masyarakat sehubungan dengan demokrasi, telah memunculkan bermacam-macam pendapat serta penafsiran tentang demokrasi dengan menggunakan logikanya sendiri, bahkan sampai memunculkan pertentangan, sampai dengan munculnya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang tidak sejalan denganya, termasuk adanya ego-ego dari para calon anggota legislatif. Maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran itu baik dilakukan dengan sadar ataupun tidak.

Pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh calon anggota legislatif adalah menjadi bagian dari pelanggaran administrasi pemilihan umum yang harus diselesaikan dengan mekanisme undang-undang. Objek pelanggaran administrasi pemilihan umum berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum di lakukan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 460 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109 menyatakan :

- “(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu pelanggaran kode etik.”

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah ditentukan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah ditentukan wilayah-wilayah yang dibolehkan untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK), serta wilayah yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) ini. Mekanisme penyelesaian pelanggaran yang menjurus pada tindak pidana pemilu dengan piranti hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Serta untuk mengatur dan membatasi seseorang berbuat hal-hal yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu serta rangkaian dan tahapan pemilu. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur tentang sanksi dan tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Jika pemangku kewenangan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 dapat menegakkan hukum pemilihan umum ini kama niscaya hasil pemilu yang dilaksanakan akan menghasilkan hasil yang terbaik untuk Indonesia.

Dalam penelitian ilmiah yang dilakukan penulis sebagai bahan penulisan skripsi ini adalah tentang pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi ini berjudul **PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN KLUNGKUNG**. Dalam pembahasan skripsi ini khusus pada pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan oleh calon legislatif Kabupaten Klungkung saja.

1.2. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Klungkung?
2. Bagaimana hambatan Bawaslu dan KPU Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah ini adalah untuk memberikan batasan-batasan penulisan hasil penelitian ilmiah ini agar tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan dibatasi pada pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Calon Legislatif Kabupaten Klungkung saja, dan secara khusus pembahasannya adalah :

1. Mekanisme penyelesaian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Klungkung.
2. Hambatan Bawaslu dan KPU Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

1.4. Tujuan Penelitian.

1.4.1. Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Untuk melatih mahasiswa dapat menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
4. Sebagai penunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pemilihan umum.

1.4.2. Tujuan Khusus.

Penulisan skripsi ini nantinya dapat diharapkan menjadi pedoman dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukan kajian tentang pemilu sehingga tulisan ini dapat menjadi bahan informasi tentang :

1. Mekanisme penyelesaian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Klungkung.
2. Hambatan Bawaslu dan KPU Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

1.5. Metode Penelitian.

1.5.1 Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian empiris. Menurut Muhaimin mengatakan bahwa "Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat."⁷ Dalam penelitian hukum dengan jenis penelitian empiris ini dengan melakukan pembahasan masalah berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan-kenyataan

⁷ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83.

yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian lapangan pada tulisan ini adalah meneliti Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga kampanye dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung.

1.5.2. Jenis Pendekatan.

Dalam menguraikan permasalahan yang dibahas dan dituangkan dalam suatu tulisan yang berupa karya ilmiah, perlu kiranya melakukan pendekatan terhadap permasalahan untuk dapat memahami permasalahan itu. Penelitian ilmiah ini mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum dengan melakukan pembahasan masalah berdasarkan konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan yuridis ini dipergunakan untuk menganalisa peraturan-peraturan tersebut khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu Serentak tahun 2019 dan yang berkaitan dengan itu. Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk menganalisa perilaku masyarakat dengan segala permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan masalah berdasarkan konsep-konsep dan norma hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁸

1.5.3. Sumber Data.

- Data primer.

⁸ Ronny hanitijo soemitro, 1988, **Metode Penelitian Hukum**, Balai Aksara .Jakarta, hlm. 56.

Data primer didapat dengan mengumpulkan data dari informan yang di dapat di lapangan (*Field Research*) pada saat melakukan penelitian, informasi didapatkan dari informan yang betul-betul mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini. Menurut Amiruddin, Zainal Asikin Mengatakan : "Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama"⁹.

- Data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto : "Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya."¹⁰ Data Sekunder didapat dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan penelitian diperpustakaan (*Library Research*),

- Data tersier.

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder bahan hukum tersier bersumber dari kamus hukum, ensiklopedi hukum.

1.5.4. Teknik pengumpulan data.

Teknik Pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pengumpulan data melalui wawancara.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dilapangan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Wawancara

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT RajaGrafiKa Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁰ Soerjono Soekanto, (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I), 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakkan Tahun 2012. UI Press, Jakarta, hlm. 12.

dengan informan untuk mendapatkan data riil. Menurut Bambang Waluyo Mengatakan : "Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden."¹¹

2) Pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Pengumpulan data dari bahan bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, bahan tersebut berupa buku pedoman, produk-produk hukum, literatur dan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum."Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian."¹²

1.5.5. Teknik Analisa Data.

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis, analisis dilakukan secara kualitatif, dari hasil pengolahan dan analisis data ini kemudian disajikan dengan cara deskriptif analisis, artinya semua data yang terkumpul adalah hasil penelitian lapangan kemudian dipaparkan dan disertai analisis dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kesimpulan pada akhir penulisan. Sehingga data yang tersaji dalam tulisan ini dapat mendukung keseluruhan hasil penelitian.

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57.

¹² Bambang Sunggono, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 112.

1.6. Sistematika Penulisan.

1.6.1. BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Ruang Lingkup Masalah
- 1.4 Tujuan Penelitian
 - 1.4.1 Tujuan Umum
 - 1.4.2 Tujuan Khusus
- 1.5 Metode Penelitian
 - 1.5.1 Jenis Penelitian
 - 1.5.2 Jenis Pendekatan
 - 1.5.3 Sumber Data
 - Data Primer
 - Data Sekunder
 - Data Tersier
 - 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data
 - 1.5.5 Teknik Analisa Data
- 1.6 Sistematika Penulisan

1.6.2. BAB II : Kajian Teoritis. Dalam bab ini berisi teori-teori hukum dan pengertian-pengertian hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- 2.1 Teori Demokrasi/Kedaulatan Rakyat
 - 2.1.1 Pengertian Demokrasi
 - 2.1.2 Negara Demokrasi

2.1.3 Demokrasi Pancasila

2.2 Teori Negara Hukum

2.2.1 Pengertian Negara Hukum

2.2.2 Prinsip-Prinsip Negara Hukum

2.2.3 Unsur-Unsur Negara Hukum

2.3 Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

2.3.2 Penyelenggaraan Pemilu

2.3.3 Pemilihan Umum Serentak

2.3.4 Alat Peraga Kampanye

2.3.5 Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

2.3.6 Hambatan Dalam Penyelesaian Pelanggaran

1.6.3. BAB III : Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung berdasarkan :

3.1 Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye

3.2 Mekanisme penyelesaian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung


1.6.4. BAB IV : Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan hambatan Bawaslu dan KPU Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan

pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung berdasarkan :

4.1 Hambatan Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung

4.2 Hambatan KPU Kabupaten Klungkung dalam menyelesaikan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Klungkung

1.6.5. BAB V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan



UNMAS DENPASAR